

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT KAMPUNG TUA PULAU REMPANG TERHADAP DAMPAK PROYEK REMPANG ECO-CITY DI KOTA BATAM

**Madaniyah Anugrah Murti**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[madaniyahanugrah.20045@mhs.unesa.ac.id](mailto:madaniyahanugrah.20045@mhs.unesa.ac.id)

**Indri Fogar Susilowati**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[indrifogar@unesa.ac.id](mailto:indrifogar@unesa.ac.id)

## Abstrak

Pembangunan Rempang Eco-City di Pulau Rempang, Kota Batam merelokasi masyarakat hukum adat Kampung Tua dari wilayah adatnya. Masyarakat hukum adat Kampung Tua yang menempati Pulau Rempang memberikan penolakan terhadap rencana relokasi yang akan dilakukan pemerintah karena berpotensi menghilangkan identitas masyarakat hukum adat di wilayahnya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengakuan dan perlindungan hukum dengan kesesuaian peraturan perundang-undangan terhadap pemanfaatan wilayah yang diberikan pada masyarakat hukum adat Kampung Tua. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. SK Walikota Batam No.105/HK/III/2004 mengakui wilayah dan tidak merekomendasikan wilayah yang ditetapkan untuk di berikan Hak Pengelolaan. Sehingga, pembangunan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat harus menjamin partisipasi dan perlindungan bagi masyarakat hukum adat Kampung Tua. Sebagai pemilik Hak Pengelolaan, BP Batam, dapat memanfaatkan tanah dengan bekerja sama dengan pihak lain, proyek Rempang Eco-City adalah rencana pembangunan antara BP Batam dan PT MEG. Pembangunan harus memberikan perlindungan bagi masyarakat hukum adat. Kurangnya jaminan terhadap partisipasi masyarakat hukum adat Kampung Tua dalam pembangunan Rempang Eco-City dan penghormatan terhadap pengakuan wilayah Kampung Tua, telah mengabaikan perlindungan bagi masyarakat hukum adat.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Masyarakat Hukum Adat, Rempang

## Abstract

The development of Rempang Eco-City in Rempang Island, Batam City is relocating the Kampung Tua indigenous community from their territory. The Kampung Tua indigenous community that occupies Rempang Island has rejected the relocation plan by the government because it has the potential to eliminate the identity of the indigenous community in its territory. The purpose of this research is to analyze legal recognition and protection with the suitability of laws and regulations on the utilization of the area given to the Kampung Tua indigenous community. This research is a normative legal research with statutory approach and concept approach. Batam Mayor Decree No.105/HK/III/2004 recognizes the area and does not recommend the designated area to be given Management Rights. Therefore, development in the area of indigenous peoples must guarantee the participation and protection of the Kampung Tua indigenous peoples. As the owner of the Management Rights, BP Batam, can utilize the land by cooperating with other parties, the Rempang Eco-City project is a development plan between BP Batam and PT MEG. Development must provide protection for customary law communities. The lack of guarantee for the participation of Kampung Tua indigenous people in the development of Rempang Eco-City and respect for the recognition of Kampung Tua's territory, has neglected the protection of indigenous people.

**Keywords:** Legal Protection, Indigenous People, Rempang

## PENDAHULUAN

Keberadaan masyarakat hukum adat secara konstitusional telah diakui di Indonesia, tercantum pada Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan,

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak

tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Pasal 28I ayat (3) menyatakan, “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Indonesia saat ini belum mengesahkan undang-undang khusus yang mengatur mengenai masyarakat hukum adat sesuai amanat yang disampaikan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Namun, perumusan mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat telah dilakukan oleh DPR, pada tahun 2023 masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada registrasi nomor urut 22 (Netsa Makuba 2023). Namun, sampai saat ini pembahasan saat terkait RUU Masyarakat Hukum Adat tidak mengalami kemajuan, pembahasannya berhenti pada tahap harmonisasi di DPR pada tahun 2020 (DPR Republik Indonesia 2019).

Prosedur pengakuan masyarakat hukum adat saat ini, dapat ditetapkan dalam peraturan daerah berdasarkan Pasal 67 ayat 2 UU Kehutanan dan dapat juga ditetapkan dalam surat keputusan bupati/walikota mengenai pengakuan masyarakat hukum adat setempat yang sifatnya lebih sektoral berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.52 tahun 2014 (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2020). Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tersebar dalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya masih sektoral membuat pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi hal yang penting untuk menampung kebutuhan hukum masyarakat hukum adat (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2020). Pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat mengindikasikan, negara menghargai masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum komunal yang memiliki kewenangan dalam menentukan hidupnya (Husen Alting 2010). Pengakuan juga berarti menegaskan kedudukan masyarakat hukum adat beserta wilayah dan hak untuk memanfaatkan wilayah tersebut (Simamarta 2017).

Peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai pengakuan masyarakat hukum adat secara yuridis telah memberi kewenangan bagi masyarakat hukum adat untuk memanfaatkan tanah, perairan, tanaman, dan binatang-binatang yang berada di wilayahnya dan memberikan hak untuk mengelola, serta menjaga tanahnya agar bisa dimanfaatkan oleh keturunannya. Pada dasarnya kedudukan tanah sangat krusial bagi negara karena tanah merupakan aset yang memiliki nilai yang erat kaitannya dengan aspek politik, sosial, dan ekonomi (Husen Alting 2010). Dalam perspektif ekonomi tanah menjadi adalah sumber agraria paling penting untuk menunjang pemanfaatan modal dan melaksanakan pembangunan (Yando Zakaria 2018).

Ketersediaan tanah atau pengadaan tanah menjadi suatu hal pokok dalam melaksanakan pembangunan, sehingga tidak jarang masyarakat yang menjadi memiliki hak atas sebidang tanah harus merelakan tanahnya untuk digunakan kepentingan umum, dengan diberikan suatu ganti kerugian (Maslon Hutabalian 2022). Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 negara memiliki hak untuk menguasai kekayaan alam yang ada untuk kemakmuran rakyat, Pasal 3 UUPA mengatur pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sesuai dengan kepentingan nasional, dan Pasal 6 UUPA mengatur tanah mempunyai fungsi sosial. Suatu kebijakan pengadaan tanah yang mengabaikan ‘fungsi sosial tanah,’ akan melahirkan konflik agraria, hingga krisis keadilan bagi rakyat terdampak (King Faisal Sulaiman 2021).

Di tahun 2023 Rencana pembangunan kawasan industri Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau menimbulkan konflik sengketa tanah di antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan swasta. Konflik tersebut berasal dari rencana mega-investasi dengan nama Rempang Eco-City yang akan didirikan pada lahan seluas 7.572 hektar, sekitar 45,89 persen dari total luas Pulau Rempang (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia; dkk 2023). Proyek Rempang Eco-City telah ditetapkan dalam Proyek Strategis Nasional dalam Peraturan Menteri Bidang Koordinator Perekonomian No.7 tahun 2023.

Secara yuridis, pengaturan khusus mengenai pengakuan masyarakat hukum adat yang tinggal di Pulau Rempang diatur dalam Surat Keputusan Walikota Batam No. 105/HK/III/2004 tentang Penetapan Perkampungan Tua di Kota Batam yang menetapkan 33 titik wilayah Perkampungan Tua di Kota Batam dan mengatur bahwa wilayah yang telah ditetapkan tidak direkomendasikan untuk diberi Hak Pengelolaan (HPL). Pengakuan pemerintah Kota Batam terhadap adanya wilayah Kampung Tua ini juga tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Batam No.2 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam tahun 2004-2014 (Selanjutnya disebut Perda Batam No. 2 tahun 2004), pada Pasal 1 huruf a, bahwa Perkampungan Tua adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal penduduk asli Kota Batam sebelum tahun 1970 yang mengandung nilai sejarah, budaya, dan agama yang perlu dijaga kelestarian dan keberadaannya. Kemudian, Pasal 21 ayat (4) Perda Batam No. 2 tahun 2004, mengatur bahwa kawasan Perkampungan Tua harus dilindungi eksistensi, adat istiadat, budaya, arsitektur bangunan, pemakaman, dan lingkungan tempat tinggal penduduk asli Kota Batam sebelum adanya Ototita Batam.

Sebelum Perkampungan Tua ditetapkan dalam SK Walikota Batam No. 105/HK/III/2004 seluruh areal tanah di Kota Batam berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf a

Keputusan Presiden Republik Indonesia No.41 tahun 1973 (selanjutnya disebut Keppres No.41 tahun 1973) diberikan Hak Pengelolaan (HPL) yang dimiliki oleh Otorita Batam. Kemudian, dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia No.28 tahun 1992 tentang Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam dan Penetapannya Sebagai Wilayah Usaha Kawasan Berikat (Bonded Zone) (selanjutnya disebut Keppres No.28 tahun 1992) mengatur, penguasaan tanah daerah industri Pulau Batam ditambah dengan Pulau Rempang dan Pulau Galang. Di tahun 2007, Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (selanjutnya disebut PP No.46 tahun 2007), mengubah nama Otorita Batam, menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam).

Badan Otorita Batam merupakan pemerintahan tunggal, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.34 tahun 1983 tentang Pembentukan Kotamadya Batam di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau, pengelolaan Batam melibatkan dua lembaga, Badan Otorita Batam dan Pemerintah Kota Administratif (Arianto, Nugroho, dan Wahyono 2015). Berdasarkan UU No.53 tahun 1999, Kotamadya Administratif Batam berubah menjadi daerah otonomi, menjadi Pemerintah kota Batam. Pemerintah Kota Batam dalam menjalankan fungsi pemerintahan, serta pembangunan di wilayah Batam, harus melibatkan BP Batam.

Pada proyek Rempang Eco-City, PT Makmur Elok Graha (PT MEG) pada tahun 2004 melakukan investasi di Pulau Rempang dalam rencana pengembangan Pulau Rempang dan melakukan perjanjian bersama BP Batam dengan nota kesepahaman (MoU) dan diberikan Hak Guna Usaha (Fuzain 2023). Pada bulan Juli 2023, Xinyi Group, melakukan investasi dibawah PT MEG untuk membangun kawasan industri, jasa, dan pariwisata telah diatur pada Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023, dengan nama proyek Rempang Eco-City nantinya merelokasi masyarakat hukum adat Kampung Tua.

Relokasi atau pemindahan masyarakat tidak boleh dilakukan secara sembarangan, harus melalui mekanisme yang melibatkan partisipasi seluruh masyarakat terdampak, termasuk masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat dapat memberikan persetujuan atau ketidaksetujuan dalam suatu proyek yang berpotensi mempengaruhi kehidupan dan perubahan terhadap wilayah adat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pengakuan dalam Surat Keputusan Walikota Batam No. 105/HK/III/2004 tentang Penetapan

Perkampungan Tua di Kota Batam memberikan kerugian bagi Masyarakat Hukum Adat Kampung Tua, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau mengenai wilayah adatnya?

2. Apakah pemberian Hak Guna Usaha diatas tanah Hak Pengelolaan oleh BP Batam mengabaikan perlindungan bagi Masyarakat Hukum Adat Kampung Tua, Pulau Rempang atas penguasaan wilayahnya, terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang-Eco City?

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengakuan hukum, perlindungan hukum, dan kesesuaian peraturan perundang-undangan terhadap pemanfaatan wilayah yang diberikan pada masyarakat hukum adat Kampung Tua, Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau berkaitan dengan proses pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang-Eco City.

## METODE

Jenis penelitian yang relevan dengan tema penelitian adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang berusaha mengkonsepsikan peraturan perundang-undangan yang tertulis atau kaidah hukum yang menjadi pedoman perilaku masyarakat yang dianggap pantas (Jonaedi Efendi; Johnny Ibrahim 2016). Penelitian hukum normatif dipilih untuk memahami mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat Kampung Tua Pulau Rempang terhadap pembangunan Proyek Rempang Eco-City di Kota Batam berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pendekatan penelitian yang relevan untuk digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Bahan utama yang digunakan instrumen hukum nasional untuk mengkaji perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat Kampung Tua Pulau Rempang terhadap pembangunan Proyek Rempang Eco-City di Kota Batam dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pendekatan konseptual melakukan analisis terhadap bahan hukum dengan mempelajari pandangan dan doktrin peneliti untuk mendapatkan ide, pengertian, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (Fajar, Mukti; Achmad 2022).

Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan melakukan pengkajian dan menelaah hasil pengelolaan data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Serta, menggunakan analisis preskriptif untuk memberikan argumentasi berupa penilaian mengenai apa yang semestinya terjadi menurut hukum

terhadap atas permasalahan penelitian (Fajar, Mukti; Achmad 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Proyek Rempang Eco-City di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau akan dibangun menjadi kawasan ekonomi baru dengan konsep Green and Sustainable City (Andika Dwi 2023) Rempang Eco-City akan dibangun menjadi kawasan industri, perdagangan, dan wisata yang terintegrasi dan diharapkan dapat mendorong daya saing Indonesia (Natalia dan Putri 2024). Proyek Rempang Eco City rencananya didirikan pada lahan seluas 7.572 hektar di Pulau Rempang yang memiliki luas 16.500 hektar, sehingga proyek tersebut akan menggunakan sekitar 45,89 persen lahan dari total luas Pulau Rempang (Andika Dwi 2023).

Rencana pembangunan proyek Rempang Eco-City, berawal pada tahun 2004 PT Makmur Elok Graha (MEG) berdasarkan rekomendasi DPRD Batam untuk melakukan pengembangan di wilayah Batam, termasuk Pulau Rempang (Adhi 2023). Kemudian, diwujudkan pembuatan nota kesepahaman adanya pemberian Hak Guna Usaha (HGU) oleh pihak Otorita Batam kepada PT MEG dengan rencana pembangunan Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif (KWTE) di lahan seluas 17.000 hektar, dengan masa konsesi 80 tahun (Zuhri 2023).

PP 46 tahun 2007, kemudian mengubah Otorita Batam menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), perubahan tersebut berdasarkan Pasal 4 PP 46 tahun 2007, menyatakan bahwa hak pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Otorita Batam, berpindah pada BP Batam dan hak-hak yang berada diatas tanah hak pengelolaan, akan terus berlaku sampai masa berlakunya berakhir.

Proyek Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif (KWTE), pengembangannya tidak terealisasi, berdasarkan pernyataan Komisaris PT MEG, Fernaldi Anggadha karena terkendala pembebasan lahan dan kepentingan politik tinggi (Nurdin 2023). Lalu pada tahun 2023 direncanakan proyek pembangunan Rempang Eco City yang berada dibawah PT MEG, pembangunannya akan dimulai pada bulan September 2023 dan telah ditetapkan menjadi proyek strategis nasional (selanjutnya disebut PSN) (Fuzain 2023). Untuk menjamin percepatan pelaksanaan Proyek Rempang Eco-City sebagai PSN pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Bidang Koordinator Perekonomian No.7 tahun 2023.

Tidak teralisasinya proyek KWTE pada tahun 2004 yang kemudian pada tahun 2023 ditetapkan menjadi proyek baru bernama Rempang Eco-City, berimplikasi pada kondisi masyarakat yang telah hidup bertahun-tahun.

Berdasarkan pada Pasal 24 ayat (2) PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, penguasaan fisik bidang tanah selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut dapat didaftarkan hak atas tanah. Lalu, Pasal 27 huruf a PP 18 tahun 2021, mengatur pemegang hak guna usaha berkewajiban melaksanakan usaha sebagaimana yang ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya dengan waktu pelaksanaan paling lama dua tahun sejak diberikan, berarti PT MEG yang telah mendapatkan HGU wajib melaksanakan kegiatan usahanya maksimal dua tahun sejak diberikan. Namun, pada realitanya proyek KWTE tidak direalisasikan selama 19 tahun, kemudian terdapat rencana pembangunan baru berana proyek Rempang Eco-City yang masuk dalam PSN.

Rencana pembangunan Proyek Rempang Eco-City akan merelokasi warga yang tinggal di Pulau Rempang, termasuk masyarakat hukum adat yang berada di 16 Kampung Tua. Masyarakat hukum adat Kampung Tua memberikan penolakan terhadap adanya rencana relokasi lahan, lebih dari 70% menyatakan menolak untuk direlokasi atau digeser ke kampung lain untuk pembangunan proyek Rempang Eco-City (Wiyoga 2023).

Penolakan tersebut menyebabkan terjadinya bentrok antara warga dan aparat gabungan (TNI, Polisi, Satpol PP, dan Ditpam Batam) saat akan dilakukan pengukuran untuk pengembangan kawasan Rempang Eco-City (Pratama 2023). Relokasi masyarakat hukum adat berpotensi menghilangkan identitas, mulai dari sejarah kehidupan, ikatan sosial, bahkan mata pencaharian yang telah dikerjakan secara turun temurun, sehingga relokasi tidak bisa ditentukan secara sepihak, harus melibatkan partisipasi masyarakat hukum adat yang terdampak (Sumardjono 2023).

Wilayah masyarakat hukum adat Kampung Tua, telah diakui keberadaannya oleh Pemerintah Kota Batam tercantum dalam SK Walikota Batam No.105/HK/III/2004 tentang Penetapan Perkampungan Tua di Kota Batam dengan menetapkan 33 titik wilayah Perkampungan Tua yang tidak direkomendasikan diberi Hak Pengelolaan (HPL). Pemerintah Kota Batam juga mengatur Perda Kota Batam No.2 tahun 2004, dalam Pasal 21 ayat (4) Perda Batam No. 2 tahun 2004, menyatakan kawasan Perkampungan Tua harus dilindungi eksistensi, adat istiadat, budaya, arsitektur bangunan, pemakaman, dan lingkungan tempat tinggal penduduk asli Kota Batam sebelum Otorita Batam berdiri. Aturan pada pasal 21 Perda Batam No.2 tahun 2004 tersebut terkhusus mengatur mengenai perlindungan terhadap wilayah masyarakat hukum adat Kampung Tua sebagai cagar budaya.

Berdasarkan Keppres No.41 tahun 1973 BP Batam memiliki HPL atas seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam, kemudian areal diperluas dengan

menambahkan Pulau Rempang berdasarkan Keppres No.28 tahun 1992. Penggunaan HPL oleh BP Batam harus memiliki batas yang jelas, mengingat HPL merupakan hak menguasai negara yang kewenangan dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada pemegang haknya. HPL dapat diberikan kepada badan hukum, pemerintah daerah atau pihak ketiga dengan peruntukan sebagai usaha. Tanah di Pulau Rempang masih terdapat tanah ulayat milik masyarakat hukum adat, diatur dalam dalam Pasal 1 ayat (13) PP 18 tahun 2021 yang menyatakan tanah ulayat yang berada di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat tidak dilekati suatu Hak Atas Tanah. Namun, Pasal 4 PP 18 tahun 2021 menyatakan hak pengelolaan dapat berasal dari tanah negara dan tanah ulayat, ditambah dengan adanya Pasal 21 huruf b PP 18 tahun 2021 menyatakan hak guna usaha dapat diberikan diatas tanah hak pengelolaan.

Mengingat bahwa, pembangunan suatu infrastruktur tentu membutuhkan tanah, prosedur pengadaan tanah berperan penting dalam mendukung terlaksananya pembangunan (Tenong, Maroa, dan Setiawan 2021). Negara punya hak untuk mengelola wilayah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentu dengan memberikan jaminan kepentingan hukum pihak yang terlibat (Supit 2021). Negara tentu juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat berkaitan dengan kepemilikan bidang tanah yang telah dikuasai secara turun-temurun, tidak boleh mengesampingkan hak-hak dasar yang harus dipenuhi (Idham 2019). Pembangunan yang tidak berkelanjutan dapat mengancam identitas masyarakat hukum adat (Dalidjo 2021). Pembangunan infrastruktur di Pulau Rempang juga tetap harus mempertimbangkan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Kampung Tua.

## **Pembahasan**

### **1. Pengakuan Wilayah Masyarakat Hukum Adat Kampung Tua, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dalam Surat Keputusan Walikota Batam No. 105/HK/III/2004 tentang Penetapan Perkampungan Tua di Kota Batam**

Pemerintah Kota Batam telah merumuskan SK Walikota Batam No. 105/HK/III/2004 tentang Penetapan Perkampungan Tua yang memberikan pengakuan terhadap 33 titik wilayah Perkampungan Tua. Pengakuan mengenai keberadaan masyarakat hukum adat Kampung Tua, juga tercantum dalam Perda Kota Batam No.2 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam tahun 2004-2014. Pasal 1 huruf a Perda No.2 tahun 2004, mendefinisikan Perkampungan Tua sebagai, kelompok rumah penduduk asli Kota Batam sebelum tahun 1970

saat Batam mulai dibangun dan perlu dijaga kelestariannya.

Pengakuan bagi masyarakat hukum adat dibutuhkan sebagai bentuk penghormatan terhadap eksistensinya di dalam negara, sekaligus menjadi wujud perlindungan hukum (Bayo, Wijaya, dan Hadi 2023). Adanya pengakuan pada masyarakat hukum adat oleh negara atau pemerintah berarti pemerintah harus menjamin pemberian penghormatan, kesempatan, dan perlindungan bagi perkembangan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (Husen Alting 2010). Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat Kampung Tua dirumuskan dalam SK Walikota Batam No. 105/HK/III/2004, menetapkan wilayah Perkampungan Tua di Kota Batam. SK Walikota Batam No. 105/HK/III/2004 penetapan yang kedua menyatakan, wilayah Kampung Tua yang telah ditetapkan sebagaimana diktum pertama, tidak direkomendasikan kepada Otorita Batam untuk diberikan Hak Pengelolaan (HPL).

Terbitnya SK No.105/HK/III/2004 memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat Kampung Tua, Pulau Rempang, Kota Batam karena pada tahap awal pembangunan industri di Kota Batam, belum adanya pengakuan, menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kawasan yang dibangun oleh BP Batam dan kawasan masyarakat hukum adat Kampung Tua. Batas-batas lahan milik Kampung Tua tidak dapat dicatat dengan baik karena perkembangan kawasan BP Batam dan perluasan areal industri yang berada di wilayah Kampung tua (Nugroho, Arianto, dan Eko 2019). Hadirnya pengakuan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batam, tujuannya untuk memfasilitasi kepentingan masyarakat hukum adat terhadap wilayahnya, agar pembangunan yang dilakukan oleh BP Batam, pemerintah kota, atau pihak ketiga tidak merugikan masyarakat hukum adat.

Penetapan mengenai masyarakat hukum adat Kampung Tua, ditetapkan dalam surat keputusan walikota, jika merujuk pada tahun penetapan yakni, pada tahun 2004, maka peraturan yang digunakan sebagai dasar pembentukan adalah UU No. 41 tahun 1999, yang mengharuskan pengakuan melalui peraturan daerah. Namun, saat ini telah dirumuskan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2014 yang memperbolehkan masyarakat hukum adat diakui dalam keputusan kepala daerah, maka SK Walikota Batam No.105/Hk/III/2004 dapat menjadi dasar untuk memberikan pengakuan terhadap dan perlindungan bagi masyarakat hukum adat Kampung Tua beserta wilayahnya.

Pengakuan dapat diartikan sebagai penegasan atau pengukuhan terhadap sesuatu yang sudah ada, mengingat masyarakat hukum adat sudah ada, bahkan sebelum negara terbentuk, pengakuan oleh negara tidak

menciptakan atau memberikan hak baru, tetapi memberikan masyarakat hukum adat kepastian hukum untuk menyelenggarakan pemerintahan adatnya secara otonom (Simamarta 2017). Dapat dimaknai, pengakuan yang diberikan oleh pemerintah daerah hanya penegasan kembali atau menyatakan masyarakat hukum adat sudah hidup sebelum terbentuknya negara, sehingga pengakuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat untuk mengelola wilayahnya.

Adanya pengakuan menunjukkan negara atau pemerintah telah menyatakan masyarakat hukum adat berhak atas sumber daya alam yang dimiliki dan menimbulkan kewajiban bagi pemerintah untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat dari ancaman pihak lain (Husen Alting 2010). Pengakuan juga berarti memberikan adanya pembagian pengurusan wilayah antara negara dan masyarakat hukum adat untuk menjalankan sistem pengurusan wilayah masing-masing, tetapi masih tetap dalam sistem negara Indonesia (Dianto dan Hamdani 2020). Pengakuan mengenai penetapan keberadaan Kampung Tua melalui SK No.105/HK/III/2004 berarti memberikan hak bagi masyarakat hukum adat untuk mengelola wilayahnya sendiri, sedangkan pemerintah harus memberikan perlindungan. Mengenai pembagian wilayah dengan pemerintah, SK No.105/HK/III/2004 secara jelas tidak merekomendasikan wilayah yang telah ditetapkan untuk diberikan HPL oleh pihak BP Batam. Penetapan wilayah Kampung Tua tersebut tentu berpengaruh terhadap luas wilayah HPL milik BP Batam, sehingga segala pembangunan yang berada di wilayah Kampung Tua, harus melibatkan partisipasi masyarakat hukum adat.

Pengakuan mengenai keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia kebanyakan berpusat pada hak-hak atas tanah dan sumber daya alam, cenderung untuk mengabaikan hak milik masyarakat hukum adat yang tidak nampak, seperti keberadaan hak intelektual (Husen Alting 2010). Bagi masyarakat hukum adat Kampung Tua, terdapat pengakuan atas adanya kawasan lindung wilayah darat, termasuk di dalamnya kawasan cagar budaya dalam Perda No.2 tahun 2004 Pasal 16 huruf d menyatakan “Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, terdiri dari Kawasan Peninggalan Sejarah, Budaya, dan Perkampungan Tua.” Kemudian, Pada Pasal 21 ayat (4) Perda No.2 tahun 2004 menyatakan bahwa Kawasan Perkampungan Tua dilindungi eksistensi, adat istiadat, budaya, arsitektur bangunan, pemakaman, dan lingkungan tempat tinggal penduduk asli Kota Batam yang telah ada sebelum tahun 1970.

Perda tersebut memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap adanya hak intelektual masyarakat hukum adat, dalam hal ini cagar budaya yang dimiliki

masyarakat hukum adat dari generasi ke generasi. Mengenai pengaturan tentang cagar budaya, berdasarkan pada Pasal 13 UU No.11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya (selanjutnya disebut dengan UU No.11 tahun 2010), “Kawasan Cagar Budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh Negara, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat.” Cagar budaya yang ditetapkan dalam Perda No.2 tahun 2004 dapat dikategorikan sebagai milik masyarakat hukum adat Kampung Tua karena telah dimiliki secara turun-temurun.

Perlindungan pada situs cagar budaya yang tercantum dalam Perda No.2 tahun 2004 tersebut, harus dijalankan oleh pemerintah Kota Batam. Diatur pada Pasal 95 ayat (1) UU No.11 tahun 2010, “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.”. Sehingga, wewenang pemerintah daerah untuk menjaga kelestarian situs cagar budaya dilakukan dengan cara menetapkan eksistensi budaya dan menerapkan kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap cagar budaya. Selain itu, berdasarkan Pasal 96 ayat (1) huruf p UU No.11 tahun 2010 segala bentuk proses pembangunan yang menyebabkan rusak, hilang, hingga musnahnya cagar budaya baik seluruh atau secara sebagian harus dihentikan.

Pengakuan yang telah diberikan pemerintah Kota Batam kepada masyarakat hukum adat secara otomatis memberikan kewenangan bagi masyarakat hukum adat untuk mengelola wilayahnya. Kewenangan untuk mengelola wilayahnya merupakan wujud dari kepemilikan masyarakat hukum adat atas segala sumber daya yang ada dilamnya berdasarkan adat-istiadat (Larubun, Nendissa, dan Matitaputty 2023). Namun, pada tahun 2023 terdapat proyek Rempang Eco-City yang dalam pembangunannya harus merelokasi masyarakat hukum adat dari wilayahnya, tentu hal tersebut akan merugikan karena masyarakat hukum adat dapat kehilangan identitasnya dan kehilangan kedekatan dengan kehidupan yang berada di wilayahnya, sekaligus berdampak pada situs cagar budaya dalam wilayahnya.

Penguasaan wilayah masyarakat hukum adat Kampung Tua yang, telah diberikan pengakuan harus berada pada masyarakat hukum adat. Pemerintah Kota Batam merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan pada wilayah Kampung Tua tentu memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat hukum adat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Diatur dalam Pasal 9 UU No.23 tahun 2014 urusan pemerintahan diatur dibagi mejadi tiga, urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkrueen, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkrueen adalaah urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, urusan konkrueen juga menjadi dasar

pelaksanaan otonomi daerah. Pembagian mengenai urusan pemerintahan secara konkrue tercantum dalam Lampiran tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkrue antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten atau Kota dalam UU No.23 tahun 2014 dengan judul Matriks Konkure Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota (Barnasaputri 2021). Kewenangan khusus yang mengatur mengenai masyarakat hukum adat dalam lampiran matriks UU No.23 tahun 2014 terbagi dalam dua bagian yakni, pada bagian huruf K tentang bidang Lingkungan Hidup dan huruf M tentang bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pada bagian Huruf K tentang pembagian urusan bidang lingkungan hidup, khusus membahas mengenai sub bidang pengakuan Keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal terkait dengan PPLH, fokus kewenangan pemerintah kabupaten atau kota adalah menetapkan pengakuan masyarakat hukum adat berakitan dengan pengetahuan tradisonal terkait lingkungan hidup dan meningkatkan kapasitas untuk memanfaatkan kearifan lokal terkait lingkungan hidup di daerahnya. Lalu, bagian huruf M tentang bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, urusan pemerintahan pusat, pemerinatahan daerah, dan daerah kabupaten/kota yang khusus membahas masyarakat hukum adat, sub bidang Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat, kewenangan pemerintah kabupaten atau kota terbatas dalam pemberdayaan masyarakat hukum adat yang ada dalam lingkup daerah.

Maka kewenangan Pemerintah Kota Batam dalam SK Walikota No.105/HK/III/2004, jika dikaitkan dengan kewenangan pemerintah daerah yang diatur dalam dalam UU No.23 tahun 2014, kewenangan pemerintah Kota Batam hanya dapat memberikan pengakuan dan wajib melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat hukum adat yang tinggal di wilayahnya. Termasuk, memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dan cagar budaya yang telah dimiliki secara turun-temurun.

Oleh karena itu, hak untuk mengelola wilayah harus ditentukan sendiri oleh masyarakat hukum adat bukan ditentukan oleh pemerintah Kota Batam. Pada kenyataannya, rencana pengembangan proyek Rempang Eco City yang berdasarkan nota kesepahaman (MoU) antara BP Batam dan PT Makmur Elok Graha (MEG) pada tahun 2004 tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat hukum adat Kampung Tua. Relokasi atau pemindahan masyarakat hukum adat tidak boleh dilakukan karena pihak BP Batam tidak mendapatkan rekomendasi untuk memiliki HPL atas wilayah masyarakat hukum adat yang tercantum dalam SK No.105/HK/III/2004. Pemindahan atau relokasi harus

menjamin adanya partisipasi masyarakat hukum adat karena akan mempengaruhi kehidupan masyarakat hukum adat secara keseluruhan. Pemerintah harus menjamin adanya perlindungan bagi partisipasi masyarakat hukum adat dan wajib melindungi cagar budaya dari pembangunan yang dapat menyebabkan kerusakan.

## **2. Perlindungan Wilayah Masyarakat Hukum Adat Kampung Tua, Pulau Rempang terhadap pemberian Hak Guna Usaha diatas tanah Hak Pengelolaan oleh BP Batam dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City**

Kota Batam merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau dengan luas wilayah darat 715 km<sup>2</sup> dan luas wilayah keseluruhan mencapai 1.575 km<sup>2</sup> (JDIH Batam t.t.). Kota Batam dengan adanya Pasal 2 Keppres No.41 tahun 1973 pengembangan Batam diselenggarakan oleh Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam disebut juga dengan Otorita Batam (Nugroho dkk. 2019).

Otorita Batam memiliki tugas yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Keppres No.41 tahun 1973, diantaranya untuk mengembangkan pembangunan Pulau Batam sebagai daerah industri, menampung dan meneliti permohonan izin usaha, hingga menjamin agar tata cara perizinan dan pemberian jasa berjlasan lancar. Menurut Pasal 6 ayat (2) huruf a Keppres No.41 tahun 1973, “Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan, dengan hak pengelolaan, kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.” Wewenang Otorita Batam diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Keppres No.25 tahun 2005 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam berfokus untuk mengembangkan, merencanakan, menampung permohonan izin usaha, dan menjamin tata cara perizinan dalam menjalankan usaha di Pulau Batam.

Area industri Pulau Batam kemudian diperluas dengan menambahkan Pulau Galang dan Pulau Rempang berdasarkan Keputusan Presiden No.28 tahun 1992 tentang Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam dan Penetapannya Sebagai Wilayah Usaha Kawasan Berikat (Bonded Zone). Tujuan perluasan wilayah industri hingga daerah Batam-Rempang-Galang (BARELANG) untuk mengembangkan peluang investasi yang besar, sehingga usaha pengembangan industri bisa berjalan lancer (Arianto dkk. 2015).

Disahkannya, UU No.53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Batam (selanjutnya disebut dengan UU No.53 tahun 1999) yang berlandaskan UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sehingga Kota Batam memiliki otonomi untuk mengatur daerahnya. Kewenangan wajib Pemerintah Kota Batam berdasarkan

Pasal 17 ayat (2) UU No.53 tahun 1999, terdiri atas pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

Di dalam menyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kota Batam berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU No.53 tahun 1999 menyatakan, “Dengan terbentuknya Kota Batam sebagai Daerah Otonom, Pemerintah Kota Batam dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya mengikutsertakan Badan Otorita Batam.” Untuk menjamin terselenggaranya hubungan kerja yang efektif antara Otorita Batam dan Pemerintah Kota Batam, berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU No.53 tahun 1999 diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah. Hingga saat ini peraturan pemerintah mengatur mengenai pembagian hubungan kerja antara pihak Otorita Batam dan Pemerintah Kota Batam belum dibentuk (Cahyono 2018).

Di dalam Perda No.2 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam tahun 2004-2014, menurut Pasal 38 ayat (1) pengembangan kawasan industri berada dibawah pembinaan Pemerintah Kota Batam bersama pihak Otorita Batam. Perda No.2 tahun 2004 hanya mengatur bahwa Otorita Batam harus bekerja sama dengan pihak Pemerintah Kota Batam dalam bidang industri, tetapi tetap tidak ada pembagian bidang kerja antara dua lembaga tersebut. Pada akhirnya menimbulkan permasalahan karena tidak ada pembagian kekuasaan yang jelas antara Otorita Batam dan Pemerintah Kota Batam mengenai pengurusan wilayah (Assyifarizi dan Purwanto 2023). Sehingga, menyebabkan kurangnya koordinasi antara Otorita Batam dan Pemerintah Kota Batam terutama berkaitan dengan pemberian izin usaha kepada pihak ketiga (Arianto, Dewi, dan Wulansari 2016).

Otorita Batam kemudian berubah nama menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (disebut juga dengan BP Batam) pada tahun 2007, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Perubahan nama Otorita Batam menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau disebut juga dengan BP Batam, tentu berdampak pada wewenang memegang hak pengelolaan atas wilayah Batam dan pulau di sekitarnya, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PP No.46 tahun 2007 menyatakan,

“Hak Pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dan Hak Pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam yang berada di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) beralih

kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Menunjukkan bahwa, hak pengelolaan milik otorita batam atas wilayah di Pulau Batam dan pulau disekitarnya, pengelolanya sepenuhnya beralih pada pihak BP Batam. Mengenai hak-hak diatas tanah hak pengelolaan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) No.46 tahun 2007, tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir. Hal tersebut berkaitan dengan pemberian jangka waktu izin usaha yang diberikan oleh pihak Otorita Batam kepada pengusaha yang ingin membangun usahanya, perubahan nama tentu akan mengubah isi perjanjian antara pihak pengusaha dan BP Batam, sehingga adanya Pasal 4 ayat (2) PP No. 46 tahun 2007 menjamin masa berlaku hak atas tanah yang berada di atas Hak Pengelolaan BP Batam.

Hak Pengelolaan (HPL) merupakan hak menguasai dari negara yang kewenangan dan pelaksanaannya sebagian dapat dilimpahkan kepada pemegang hak (Anggreny dan Ayu 2020). Berdasarkan ketentuan Pasal 5 PP No. 18 tahun 2021 mengatur bahwa hak pengelolaan dapat diberikan kepada, instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, badan hukum milik negara/badan hukum milik daerah, badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Pada prinsipnya, pihak BP Batam dapat diberikan tanah dengan HPL, jika melihat pada ketentuan PP No.18 tahun 2021, sebagai badan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a Keppres No.41 tahun 1973.

Pihak yang memegang hak pengelolaan memiliki wewenang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b PP No. 18 tahun 2021 dapat menggunakan atau memanfaatkan seluruh atau sebagian tanah untuk digunakan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain. Pemanfaatan atau penggunaan tanah yang untuk usaha di atas tanah HPL harus diadakan suatu perjanjian antara pemegang HPL dan pemohon hak (Milla Sharfinda, Antikowati, dan Prakoso 2023). Penyerahan penggunaan HPL kepada pihak lain dapat ditindaklanjuti dengan pemberian hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b PP No.18 tahun 2021, bahwa Hak Pengelolaan yang penggunaan dan pemanfaatan seluruh atau sebagian tanahnya untuk digunakan sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak lain dengan diberikan Hak Atas Tanah berupa hak guna usaha, hak guna bangunan dan/atau hak pakai di atas Hak Pengelolaan sesuai dengan sifat dan fungsinya, kepada pihak lain yang bekerja sama dengan menggunakan perjanjian pemanfaatan tanah.

Untuk penggunaan HPL BP Batam diatur di dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Keppres No.41 tahun 1973, pihak BP Batam dapat merencanakan peruntukan penggunaan

tanah untuk keperluan pelaksanaan tugas, atau menyerahkan tanah kepada pihak ketiga dengan suatu Hak Pakai sesuai aturan dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 UUPA, serta menerima uang pemasukan atau ganti rugi dan uang wajib tahunan. Pada pembangunan proyek Rempang Eco-City pihak BP Batam telah melakukan perjanjian membentuk nota kesepahaman (MoU) pada tahun 2004 dengan PT MEG dengan memberikan Hak Guna Usaha (selanjutnya disebut juga dengan HGU).

Namun, jika dasar pengaturan mengenai penyerahan tanah oleh BP Batam pada pihak ketiga harus melihat pada ketentuan dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 UUPA, maka seharusnya, perjanjian yang dibuat BP Batam dengan PT MEG menggunakan Hak Pakai, bukan HGU. Saat ini, dalam Pasal 21 PP No.18 tahun 2021 mengatur bahwa, HGU dapat diberikan di atas tanah negara dan tanah hak pengelolaan.

Permasalahannya, Pasal 4 PP No.18 tahun 2021 mengatur bahwa, "Hak Pengelolaan dapat berasal dari Tanah Negara dan Tanah Ulayat." Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (13) PP 18 tahun 2021 memberikan definisi bahwa tanah ulayat yang berada di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat tidak dapat dilekati suatu Hak Atas Tanah. Pada dasarnya hubungan antara negara dengan sumber daya alam melahirkan hak menguasai oleh negara, lalu hubungan masyarakat hukum adat dengan sumber daya alam di wilayahnya melahirkan hak ulayat (Safiuddin 2018). Menunjukkan bahwa konsep hak menguasai negara terhadap tanah yang dikuasai masyarakat hukum adat dengan hak ulayat, kekuasaannya terbatas (Triyono 2015).

Ditambahkannya tanah ulayat sebagai asal objek tanah HPL dalam PP No.18 tahun 2021 menjadi tidak tepat karena esensi dari HPL berasal dari hak menguasai negara (Soerodjo 2021). Berarti bahwa, sebagai suatu perpanjangan hak menguasai negara HPL harus berasal dari tanah negara, penguasaannya terbatas karena jika terdapat tanah masyarakat, hukum adat maka harus dikeluarkan terlebih dahulu dengan memberikan ganti kerugian yang layak.

Tanah di wilayah masyarakat hukum adat tidak bisa dilekatkan suatu hak atas tanah, tetapi dapat diberikan suatu hak pengelolaan pengaturan yang bertolak belakang di dalam PP No.18 tahun 2021 menimbulkan keaburan hukum. Ditambah adanya aturan dalam Pasal 21 huruf b PP No.18 tahun 2021, sebagai salah satu hak atas tanah dapat HGU diberikan di atas tanah hak pengelolaan (HPL). Di dalam Pasal 5 ayat (2) PP No.18 tahun 2021 memberikan batasan yaitu, "Hak Pengelolaan yang berasal dari tanah Ulayat ditetapkan kepada masyarakat hukum adat." Penjelasan umum mengenai Pasal 5 ayat (2) PP No.18 tahun 2021 menjelaskan, apabila terdapat tanah

ulayat yang sudah ditetapkan kepada masyarakat hukum adat maka tanah tersebut tidak dapat diberikan HPL.

Ketentuan tersebut tentu berbeda dengan penerapan pembangunan proyek Rempang Eco-City, BP Batam memberikan HGU kepada PT MEG, untuk mengelola wilayah HPL milik BP Batam, tetapi wilayah mencakup bagian wilayah masyarakat hukum adat Kampung Tua yang telah ditetapkan. Padahal, SK Walikota Batam No.105/HK/III/2004 mengatur wilayah yang telah ditetapkan, seharusnya tidak direkomendasikan untuk diberikan HPL oleh BP Batam hal tersebut selaras dalam Pasal 5 ayat (2) PP No.18 tahun 2021, berarti wilayah masyarakat hukum adat Kampung Tua harus dikeluarkan dari bagian wilayah pembangunan Rempang Eco-City.

Faktanya, sangat minim keterlibatan masyarakat hukum adat Kampung Tua dalam kegiatan sosialisasi terkait adanya relokasi untuk pembangunan Rempang Eco-City. BP Batam hanya melakukan sosialisasi sebanyak dua kali kepada warga terdampak, sosialisasi juga dilakukan satu arah dan tidak melibatkan partisipasi warga karena hanya menjelaskan program relokasi, tetapi tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat terdampak, kabar mengenai adanya relokasi juga dilakukan secara informal melalui Whatsapp, sehingga masyarakat hukum adat merasa tidak dilibatkan dalam sosialisasi (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia; dkk 2023). Sosialisasi seharusnya dilakukan secara jujur, mengenai dampak positif dan negatif ke masyarakat, perlu adanya konsultasi publik untuk menjelaskan keseluruhan proyek dan urgensi adanya relokasi masyarakat di 16 Kampung Tua (Sumardjono 2023). Sosialisasi yang tidak partisipatif tentu akan memberikan kekhawatiran bagi masyarakat terkait kehilangan sejarah, identitas, dan mata pencaharian sehari-hari.

Walaupun, pada dasarnya dalam Pasal 6 UUPA, semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Kemudian, Pasal 18 UUPA, menyatakan bahwa untuk kepentingan umum, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi suatu ganti kerugian. Penjelasan umum bagian II angka tiga UUPA, pada paragraf ketiga menjelaskan bahwa, tindakan masyarakat hukum adat berkaitan dengan hak ulayat menolak atau dibangunnya proyek besar untuk kepentingan luas tidak dapat dibenarkan. Sehingga, jika melihat pada ketentuan dalam UUPA, sebagai salah satu bentuk fungsi sosial kepentingan umum dapat menjadi alasan untuk mencabut hak atas tanah, termasuk tanah hak komunal masyarakat hukum adat dengan diberikan suatu ganti rugi yang layak (Rusmini dan Yonani 2020).

Mengingat bahwa, penyelenggaraan pengadaan tanah bagi kepentingan umum merupakan upaya melaksanakan pembangunan nasional (Tenong dkk. 2021). Rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut Pasal 14 ayat (2) UU No.2 tahun 2012 harus berdasarkan pada

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan. Apabila proyek yang dibangun merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan belum termuat dalam rencana tata ruang wilayah, maka berdasarkan Pasal 129 ayat (2) PP No.19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut dengan PP No.19 tahun 2021), dapat direkomendasikan oleh menteri. Proyek Rempang Eco-City, belum termuat dalam RTRW, tetapi tercantum di Peraturan Menteri Bidang Koordinator Perekonomian No.7 tahun 2023, sehingga proyek tersebut tetap dapat dilaksanakan.

Jika pembangunan tetap dilaksanakan, maka harus ada ganti kerugian yang layak. Masyarakat hukum adat perlu mendapatkan jaminan perlindungan mengenai wilayahnya. Pasal 36 huruf e UU No.2 tahun 2012, bahwa pemberian ganti rugi harus disetujui oleh kedua belah pihak. Walaupun, pelaksanaan PSN diprioritaskan, Pasal 23 ayat (3) PP No.19 tahun 2021, bahwa tanah ulayat yang ada di wilayah penguasaan kesatuan masyarakat hukum adat tidak dapat dilekakan suatu hak atas tanah atau hak pengelolaan. Namun, jika objek pengadaan berada di wilayah masyarakat hukum adat, berdasarkan Pasal 41 ayat (3) PP No.19 tahun 2021 instansi yang memerlukan tanah harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dengan melibatkan tokoh masyarakat hukum adat untuk membuat kesepakatan.

Terdapat beberapa tahapan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, diatur dalam Pasal 3 PP No.19 tahun 2021 sebagai aturan pelaksana, pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus melalui tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Dari empat tahapan tersebut pada tahap persiapan, memuat ketentuan krusial yang menentukan jalannya pembangunan, setelah dokumen perencanaan diterima, maka gubernur melaksanakan kegiatan persiapan pengadaan tanah.

Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan berdasarkan Pasal 12 ayat (2) PP No.19 tahun 2021 pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat paling lambat tiga hari setelah tim terbentuk. Pemberitahuan memuat informasi yang diatur dalam Pasal 12 ayat (3) PP No.19 tahun 2021 mengenai, tujuan rencana pembangunan, letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan. tahapan rencana pengadaan tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

Bentuk pemberitahuan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Diatur dalam Pasal 13 ayat (2) PP No.19 tahun 2021, pemberitahuan secara langsung

dilakukan dengan cara, sosialisasi, tatap muka, atau menggunakan surat pemberitahuan. Jika, pemberitahuan dilakukan secara tidak langsung, berdasarkan Pasal 13 ayat (3) PP No.19 tahun 2021, dapat melalui media cetak atau media elektronik. Pada Pembangunan Rempang Eco-City pemberitahuan kepada masyarakat dilakukan hanya melalui media elektronik.

Kemudian, dilakukan tahap Pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dilakukan dengan mengumpulkan data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah, Pihak yang berhak berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf e PP No.19 tahun 2021, termasuk masyarakat hukum adat. Hasil dari pendataan memuat daftar sementara pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah digunakan untuk melaksanakan konsultasi publik.

Setelah pendataan awal diadakan konsultasi publik untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dan melibatkan pihak yang berhak, pengelola barang, penggunaan barang, dan masyarakat yang terkena dampak sesuai dengan Pasal 29 PP No.19 tahun 2021. Pelaksanaan konsultasi public dapat dilakukan secara bertahap dengan jangka waktu paling lama 60 hari. Tim persiapan, mengundang pihak yang berhak untuk hadir dalam konsultasi publik, berdasarkan Pasal 30 ayat (2) PP No.19 tahun 2021 undangan disampaikan melalui perangkat kelurahan.desa dalam waktu paling lama tiga hari sebelum pelaksanaan acara konsultasi publik.

Menurut Pasal 32 ayat (1) PP No. 19 tahun 2021 dalam pelaksanaan konsultasi publik dilakukan proses dialogis antara tim Persiapan dengan pihak yang berhak atau masyarakat yang terkena dampak pembangunan, Proses dialogias, berarti dua arah, ada diskusi antara instansi dan masyarakat hukum adat yang terdampak pembangunan. Namun, dalam Proyek Rempang Eco-City keterlibatan masyarakat hukum adat Kampung Tua dalam proses dialog secara dua arah sangat minim, pihak pengelola hanya melakukan sosialisasi sebanyak dua kali dan sosialisasi dilakukan satu arah.

Padaahal, seharusnya dengan adanya proses dialog pada tahap konsultasi publik dapat melibatkan partisipasi masyarakat yang terdampak. Bahkan, diatur dalam Pasal 33 ayat (1) PP No.19 tahun 2021, jika tidak ada kesepakatan dalam konsultasi publik atas lokasi rencana pembangunan, maka dilaksanakann konsultasi publik ulang, dalam jangka waktu paling lama 30 hari. Berarti jika hasil konsultasi publik yang pertama hasilnya tidak mencapai kesepakatan, dapat dilakukan konsultasi publik ulang dengan tetap melibatkan partisipasi masyarakat hukum adat yang terdampak pembangunan. Setelah ada kesepakatan antara pengelola dan masyarakat mengenai lokasi pembangunan baru dapat diproses ke tahap selanjutnya. Selain itu, instansi yang akan melakukan

pembangunan harus melibatkan tokoh masyarakat hukum adat untuk mendapatkan kesepakatan, berdasarkan Pasal 41 ayat (3) PP No.19 tahun 2021.

Masyarakat hukum adat tentu memiliki ikatan yang kuat antara masyarakat hukum adat dan wilayahnya menyebabkan mereka menolak untuk melepaskan tanahnya untuk pembangunan, selain itu ketidaksesuaian mengenai pemberian ganti rugi yang dinilai tidak menjamin kehidupan yang lebih baik juga menjadi faktor penentu (Liani dan Winanti 2021). Menurut pendapat, Maria Sumardjono, kepentingan umum selain harus memenuhi peruntukannya juga harus dapat dirasakan kemanfaatannya secara keseluruhan (Supit 2021).

Relokasi, harus menjamin bahwa masyarakat hukum adat akan mendapatkan ganti rugi. Selain itu, pembangunan Rempang Eco-City juga harus mempertimbangkan seluruh aturan yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Batam karena mengenai pengembangan kawasan industri harus dibina bersama dengan BP Batam. Pemberian HGU diatas tanah HPL BP Batam kepada pihak ketiga harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota Batam, terutama berkaitan dengan wilayah masyarakat hukum adat. Adanya SK Walikota Batam No.105/HK/III/2004 dan Perda No. 2 tahun 2004 yang mengatur mengenai penetapan wilayah dan perlindungan terhadap cagar budaya masyarakat hukum adat Pulau Rempang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka didapatkan dua kesimpulan yaitu:

1. Pengakuan mengenai masyarakat hukum adat Kampung Tua diatur di SK Walikota Batam No. 105/HK/III/2004 tentang Penetapan Perkampungan Tua dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk pengakuan berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Permendagri No.52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Pengakuan pada masyarakat hukum adat Kampung Tua memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat untuk mengelola dan menentukan nasib wilayahnya sendiri dan pemerintah wajib untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat. Selain memberikan pengakuan, SK Walikota Batam No. 105/HK/III/2004 juga tidak merekomendasikan 33 wilayah Kampung Tua yang telah ditetapkan untuk diberikan HPL milik BP Batam. Terdapat juga, Perda Kota Batam No.2 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam tahun 2004-2014, memuat perlindungan cagar budaya masyarakat hukum adat Kampung Tua yang telah dimiliki secara turun-temurun dari segala bentuk pembangunan yang

dapat merusak cagar budaya. Pembangunan Proyek Rempang Eco-City yang akan merelokasi masyarakat hukum adat Kampung Tua, harus melibatkan partisipasi masyarakat hukum adat, serta memberikan perlindungan pada cagar budaya dan wilayahnya. Sehingga, SK Walikota Batam No. 105/HK/III/2004 dapat menjadi dasar untuk memberikan perlindungan terhadap wilayah masyarakat hukum adat dan cagar budaya dari pembangunan yang dapat menyebabkan kerusakan. Oleh karena itu, Penetapan Kampung Tua dalam SK Walikota Batam No. 105/HK/III/2004 tidak memberikan kerugian bagi masyarakat hukum adat mengenai wilayah adatnya.

2. Otorita Batam memiliki Hak Pengelolaan (HPL) seluruh areal tanah di Pulau Batam berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf a Keppres No.41 tahun 1973, diperluas menambahkan Pulau Galang dan Pulau Rempang berdasarkan Keppres No.28 tahun 1992. Pada tahun 2004 PT Makmur Elok Graha (MEG) membuat nota kesepahaman dengan pihak Otorita Batam dengan diberikan Hak Guna Usaha (HGU) untuk mengelola wilayah industri di Pulau Batam, pada tahun yang sama Pemerintah Kota Batam juga menerbitkan SK Walikota Batam No. 105/HK/III/2004 yang menetapkan wilayah masyarakat hukum adat Kampung Tua. Kemudian, pada tahun 2007 Otorita Batam berganti nama menjadi BP Batam, segala bentuk dan hak-hak yang berada diatas tanah hak pengelolaan, tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir. Sebagai pemilik HPL pihak BP Batam dapat menggunakan atau memanfaatkan tanah untuk digunakan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b PP No.18 tahun 2021. Pasal 4 PP No.18 tahun 2021 mengatur tanah HPL dapat berasal dari tanah negara dan tanah ulayat. Namun, penjelasan umum dalam Pasal 5 ayat (2) PP No.18 tahun 2021 menyatakan, apabila terdapat tanah ulayat yang sudah ditetapkan kepada masyarakat hukum adat maka tanah tersebut tidak dapat diberikan HPL. Rencana proyek pembangunan Rempang Eco-City ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Bidang Koordinator Perekonomian No.7 tahun 2023 yang harus merelokasi masyarakat hukum adat Kampung Tua dari wilayah adatnya. Padahal wilayah telah diakui dalam SK Walikota Batam No. 105/HK/III/2004 dan tidak merekomendasikan untuk diberikan HPL oleh BP Batam. Seharusnya, wilayah masyarakat hukum adat Kampung Tua dikeluarkan dari bagian wilayah pembangunan Rempang Eco-City karena telah diberikan pengakuan, tetapi pada kenyataannya harus direlokasi. Minimnya Keterlibatan masyarakat hukum adat Kampung Tua dalam kegiatan

sosialisasi yang hanya dilakukan satu arah terkait relokasi Padahal tahap konsultasi publik berdasarkan Pasal 32 ayat (1) PP No.19 tahun 2021, harus dilakukan dengan proses dialogis. Jika, relokasi masyarakat hukum adat diperlukan, maka penting untuk menghormati pengakuan atas wilayah Kampung Tua. Oleh karena itu, pemberian HGU diatas tanah HPL BP Batam terhadap pembangunan Proyek Rempang Eco-City, telah mengabaikan perlindungan masyarakat hukum adat Kampung Tua atas penguasaan wilayahnya.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka didapatkan saran sebagai berikut:

1. Pihak BP Batam dan Pemerintah Kota Batam dalam relokasi dan memberikan ganti kerugian bagi masyarakat hukum adat Kampung Tua harus membuat kesepakatan yang sesuai dengan luas wilayah asal masyarakat hukum adat Kampung Tua;
2. Masyarakat hukum adat Kampung Tua yang harus di relokasi dari wilayah adatnya dalam Pembangunan proyek Rempang Eco-City jika tidak mendapatkan kesepakatan ganti rugi yang sesuai dengan luas asal wilayah adat dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, Satria. 2023. "Menilik Konflik Rempang dan Pengakuan Pemerintah atas Hak-Hak Masyarakat Adat." *ugm.ac.id*. Diambil 1 Februari 2024 (<https://ugm.ac.id/id/berita/menilik-konflik-rempang-dan-pengakuan-pemerintah-atas-hak-hak-masyarakat-adat/>).
- Andika Dwi. 2023. "Berapa Luas Pulau Rempang Batam yang Bakal Disulap Jadi Eco-City." *travel.tempo.co*. Diambil 21 Januari 2024 (<https://travel.tempo.co/read/1772519/berapa-luas-pulau-rempang-batam-yang-bakal-disulap-jadi-eco-city>).
- Anggreny, Isdian, dan Isdiyana Kusuma Ayu. 2020. *Kepastian Hukum atas Hak Pengelolaan Tanah Solusi atas Tidak Adanya Sinonisasi Regulasi Bidang Pertanahan di Kota Batam*. 1 ed. Banyumas: Amerta Media.
- Arianto, Tjahjo, Asih Retno Dewi, dan Harvini Wulansari. 2016. "Menata Tanah Kota Batam: Jalan Penyelesaian Penguasaan Tanah Kampung Tua." Hlm. 105–33 dalam *Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria; Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang*, disunting oleh M. N. Salim. Sleman: STPN Press.
- Arianto, Tjahjo, Tanjung Nugroho, dan Eko Budi Wahyono. 2015. *Analisis Hukum Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Oleh Masyarakat di Atas Hak Pengelolaan Otorita Batam*.
- Assyifarizi, Alfi, dan Indra Purwanto. 2023. "Analisis Kewenangan Pengelolaan Dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah di Pulau Rempang." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3(5):9077–87.
- Barnasaputri, Ikhana Indah. 2021. "Jalan Panjang Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Melalui Peraturan Daerah: Beberapa Persoalan yang Belum Selesai." *Notaire* 4(1):1. doi: 10.20473/ntr.v4i1.22805.
- Bayo, Relexi, Andy Usmina Wijaya, dan Fikri Hadi. 2023. "Pengakuan Masyarakat Adat dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1(1).
- Cahyono, Sofyan. 2018. "Atur Hubungan Pemkot-BP Batam, Pemerintah Didorong Terbitkan PP." *jawapos.com*. Diambil 18 Februari 2024 (<https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/0121257/atur-hubungan-pemkotbp-batam-pemerintah-didorong-terbitkan-pp>).
- Dalidjo, Nurdiansyah. 2021. "Megenal Siapa Itu Masyarakat Adat." *aman.or.id*. Diambil 26 September 2023 (<https://aman.or.id/news/read/mengenal-siapa-itu-masyarakat-adat%0A>).
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2020. *Naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: DPR.
- Dianto, dan Fitrah Hamdani. 2020. "Kajian Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat." *Education and Development* 8(3):903–8.
- DPR Republik Indonesia. 2019. "RUU tentang Masyarakat hukum Adat." *dpr.go.id*. Diambil 1 Oktober 2023 (<https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/394>).
- Fajar, Mukti; Achmad, Yulianto. 2022. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. 6 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuzain, Nabila Annisa. 2023a. *Konflik Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat Rempang Dengan BP Batam Terhadap Pembangunan Rempang Eco City*. Vol. 02.
- Fuzain, Nabila Annisa. 2023b. "Konflik Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat Rempang Dengan BP Batam Terhadap Pembangunan Rempang Eco City." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 02(11):1081–88.
- Husen Alting. 2010. *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Idham. 2019. "Pendaftaran Tanah dan Penerbitan Sertipikat Dalam Perspektif Free Trade Zone (FTZ) Di Kampung Tua, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau." *Soumatera Law Review* 2(1):94–114.
- JDIH Batam. t.t. "Sejarah Batam." *jdih.batam.go.id*. Diambil 11 Oktober 2023 ([https://jdih.batam.go.id/?page\\_id=500](https://jdih.batam.go.id/?page_id=500)).

- Jonaedi Efendi; Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. 1 ed. Jakarta: Kencana.
- King Faisal Sulaiman. 2021. "Polemik Fungsi Sosial Tanah dan Hak Menguasai Negara Pasca UU Nomor 12 Tahun 2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012." *Jurnal Konstitusi* 18(2).
- Larubun, Faliuw Samuel, Renny Heronia Nendissa, dan Merlien Irene Matitaputty. 2023. "Kewenangan Pengakuan Hak Pengelolaan Wilayah Laut Kepada Masyarakat Hukum Adat Oleh Pemerintah Daerah." *CAPITAN: Constitutional Law & Administrative Law Review* 1(2):85–90. doi: 10.47268/capitan.v1i2.10972.
- Liani, Miranda Nissa Hilal, dan Atik Winanti. 2021. "Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ulayat Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8(1):159–72. doi: 10.15408/sjsbs.v8i1.19395.
- Maslon Hutabalian. 2022. "Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Kebijakan Konsinyasi Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2012 Tentang Kewenangan Negara Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum." *Jurnal komunikasi hukum* 8(2):548–58.
- Milla Sharfinda, Nisriina, Antikowati, dan Bhim Prakoso. 2023. "KEPASTIAN HUKUM HAK GUNA USAHA DI ATAS HAK PENGELOLAAN." *Mimbar Yustitia* 7(2):144–62.
- Natalia, Bunga, dan Nabila Olivia Putri. 2024. "Perlindungan Hak Terhadap Rencana Pengurusan Tanah Milik Masyarakat Rempang Dalam Pembangunan Eco City Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 1(2):185–90. doi: 10.62017/syariah.
- Netsa Makuba. 2023. "RUU Masyarakat Adat Kembali Masuk Prolegnas 2023, Masyarakat Adat Desak DPR Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat." *aman.or.id*. Diambil 1 Oktober 2023 (<https://www.aman.or.id/news/read/ruu-masyarakat-adat-kembali-masuk-prolegnas-2023-masyarakat-adat-desak-dpr-segera-sahkan-ruu-masyarakat-adat>).
- Nugroho, Tanjung, Tjahjo Arianto, dan Budi Wahyono Eko. 2019. "Permasalahan Penguasaan Tanah Perkampungan Tua Kota Batam." 261.
- Nurdin, Ajang. 2023. "'Politik Tingkat Tinggi' Jadi Sebab Gagalnya Proyek TW di Rempang." *terasbatam.id*. Diambil 1 Februari 2024 (<https://www.terasbatam.id/politik-tingkat-tinggi-jadi-sebab-gagalnya-proyek-pt-meg-di-rempang-18-tahun-silam/>).
- Pratama, Fransiskus. 2023. "Kronologis Bentrok Warga Rempang dengan Aparat Versi Polisi." *tirto.id*. Diambil 25 Januari 2024 ([tirto.id/kronologis-bentrok-warga-rempang-dengan-aparat-versi-polisi-gPR2](https://tirto.id/kronologis-bentrok-warga-rempang-dengan-aparat-versi-polisi-gPR2)).
- Rusmini, S. H., dan Dan Hj Yonani. 2020. "Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Dalam Kawasan Tanah Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal Hukum Tri Pantang* 16(1):42–50.
- Safiuddin, Sahrina. 2018. "Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Menguasai Negara di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30(1):63. doi: 10.22146/jmh.16681.
- Simamarta, Rikardo. 2017. *Masyarakat Hukum Adat Sebagai Subjek Hukum*. Vol. 1. The Samdhana Institute.
- Soerodjo, Irawan. 2021. *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) Eksistensi, Pengaturan, dan Praktik*. III. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Sumardjono, Maria SW. 2023. "Peran Negara dalam Konflik Rempang." *kompas.id*. Diambil 27 Februari 2024 ([https://www.kompas.id/baca/opini/2023/09/17/tes-108?open\\_from=Section\\_Artikel\\_Terkait](https://www.kompas.id/baca/opini/2023/09/17/tes-108?open_from=Section_Artikel_Terkait)).
- Supit, Eric Henry. 2021. "Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum." *Lex Administratum* 9(4).
- Tenong, Sirjon, Mustating Daeng Maroa, dan Rahmat Setiawan. 2021. "Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021." *Yustisiabel* 5(2).
- Trijono, Rachmat. 2015. *Hak Menguasai Negara di Bidang Pertanahan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Wiyoga, Pandu. 2023. "Mayoritas Warga Rempang Menolak Relokasi." *kompas.id*. Diambil 20 Januari 2024 (<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/10/08/mayoritas-warga-rempang-menolak-relokasi>).
- Yando Zakaria. 2018. *Etnografi Tanah Adat: Konsep-Konsep Dasar dan Pdoman Kajian Lapangan*. Bandung: Agrarian Resources Center.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia; dkk. 2023. *Keadilan Timpang Di Pulau Rempang: Temuan Awal Investigasi atas Persitiwa Kekerasan dan Dugaan Pelanggaran HAM*. Jakarta.
- Zuhri, Muhammad. 2023. "Cerita tentang Tomy Winata, KWTE hingga Surat Kaleng." *batamnews.co.id*. Diambil 1 Februari 2024 (<https://www.batamnews.co.id/berita-98151-cerita-tentang-tomy-winata-kwte-hingga-surat-kaleng.html>).